



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1652, 2019

BNN. Penyelesaian. Pelanggaran. Kode Etik.  
Pegawai. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga nilai-nilai budaya organisasi dan nama baik Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan penegakan kode etik bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

b. bahwa untuk menegakkan kode etik, perlu tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNKab/Kota adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di kabupaten/kota.
4. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Narkotika Nasional.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat MKKE adalah perangkat yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik.

8. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Badan Narkotika Nasional yang bertugas mengelola pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (*whistleblower*)
9. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

## BAB II

### PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

#### Pasal 2

- (1) Pegawai BNN wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan serta kehidupan sehari-hari.
- (2) Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ASN;
  - b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
  - c. Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. etika bernegara;
  - b. etika berorganisasi;
  - c. etika bermasyarakat;
  - d. etika terhadap sesama pegawai; dan
  - e. etika terhadap diri sendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional.

#### Pasal 3

- (1) Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diperiksa melalui sidang kode etik.
- (2) Sidang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh MKKE.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan MKKE terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota MKKE lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota MKKE tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai BNN yang diperiksa.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabat oleh:
  - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh kepala satuan kerja.
  - b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh pejabat struktural yang berada 1 (satu) tingkat di bawah kepala satuan kerja; dan
  - c. anggota dijabat oleh pejabat struktural lainnya dengan melibatkan pejabat struktural atasan pegawai yang diduga melanggar kode etik;
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan jumlah anggota yang memenuhi persyaratan, kepala satuan kerja dapat melakukan pelibatan pejabat struktural satuan kerja lain.
- (3) Pelibatan pejabat struktural satuan kerja lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah koordinasi dengan kepala satuan kerja.

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada kondisi tertentu terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala BNN;
  - b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Utama; dan

- c. anggota dijabat pejabat struktural yang mempunyai pangkat dan jabatan setara lainnya dengan melibatkan pejabat struktural bidang pengawasan .
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh:
    - a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan/atau
    - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;

#### Pasal 7

- (1) Pegawai BNN dalam jabatan fungsional dan/atau profesi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dilaksanakan proses oleh MKKE.
- (2) Proses oleh MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila belum terdapat pengaturan terkait kode etik profesi.
- (3) Dalam hal terdapat peraturan tentang kode etik profesi, proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Ketentuan susunan keanggotaan MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis bagi Pegawai BNN dalam jabatan fungsional dan/atau profesi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi.

### BAB III

#### TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

#### Pasal 9

- (1) Pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN dapat berasal dari laporan pengaduan Pegawai BNN dan/atau masyarakat.
- (2) Pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh:
  - a. UPP/UPG; atau
  - b. petugas pada Inspektorat Utama.

- (3) UPP/UPG atau petugas pada Inspektorat Utama harus menindaklanjuti laporan pengaduan dari Pegawai BNN dan/atau masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan pengaduan.
- (4) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti yang cukup.

#### Pasal 10

- (1) UPP/UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibentuk pada tingkat BNN dan BNNP.
- (2) Dalam hal belum dibentuk UPP/UPG pada tingkat provinsi, Kepala BNNP melaksanakan fungsi UPP/UPG.

#### Pasal 11

UPP/UPG atau petugas pada Inspektorat Utama melakukan tindak lanjut dugaan pelanggaran Kode Etik melalui:

- a. pelimpahan kepada Itwasriksus pada tingkat BNN; dan
- b. pembentukan tim pemeriksa pada tingkat BNNP.

#### Pasal 12

Itwasriksus dan tim pemeriksa melaksanakan proses pemeriksaan penyelesaian pelanggaran kode etik dalam bentuk:

- a. analisa;
- b. penyiapan berkas administrasi;
- c. pembuktian awal; dan
- d. pengajuan usulan sidang MKKE.

#### Pasal 13

- (1) Pengajuan usulan sidang MKKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d diajukan penetapan kepada:
  - a. Kepala BNN, untuk tingkat pusat;
  - b. Kepala BNNP, untuk tingkat provinsi; dan
  - c. Kepala BNNK/Kota, untuk tingkat kabupaten/kota.
- (2) Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan penetapan bagi kepala satuan kerja tingkat BNN untuk melaksanakan pembentukan MKKE.

- (3) Kepala BNNP atau BNNK/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c langsung melaksanakan pembentukan MKKE.
- (4) Format pembentukan MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 14

MKKE melaksanakan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN paling lama 7 (tujuh) hari sejak pembentukan.

#### Pasal 15

- (1) MKKE melaksanakan pemeriksaan terhadap Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
  - a. permintaan keterangan pihak terkait;
  - b. permintaan keterangan Pegawai BNN yang di duga melanggar kode etik; dan/atau
  - c. pengumpulan bukti.
- (4) proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan surat panggilan.
- (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 16

- (1) MKKE dapat memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua MKKE.

#### Pasal 17

- (1) MKKE memberikan pemberitahuan permintaan keterangan kepada Pegawai BNN yang di duga melanggar



kode etik.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada atasan pegawai.

#### Pasal 18

- (1) MKKE melaksanakan pemeriksaan secara tertutup.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pegawai BNN yang diperiksa dan MKKE.
- (3) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tidak hadir pada pemeriksaan tanpa keterangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, MKKE dapat memberikan keputusan sesuai hasil musyawarah.
- (5) Format hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 19

- (1) MKKE memberikan pertanyaan kepada Pegawai BNN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Apabila Pegawai BNN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (3) Apabila Pegawai BNN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani hasil pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh MKKE, dengan memberikan catatan Pegawai BNN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.

#### Pasal 20

- (1) MKKE melakukan pengumpulan bukti.
- (2) Pengumpulan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bukti yang diajukan pada proses pengaduan; dan/atau
  - b. pembuktian awal yang dilakukan UPP/UPG dan/atau petugas pada inspektorat Utama
- (3) Dalam hal bukti belum tercukupi, MKKE dapat mencari bukti lain yang mendukung.

#### Pasal 21

- (1) MKKE melaksanakan sidang untuk mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai BNN yang diduga melanggar kode etik.
- (2) MKKE mengambil keputusan setelah Pegawai BNN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh MKKE.
- (4) Keputusan MKKE diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang MKKE tanpa dihadiri Pegawai BNN yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

#### Pasal 22

- (1) Sidang MKKE dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (2) Keputusan Sidang MKKE berupa rekomendasi.
- (3) Rekomendasi Sidang MKKE sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris,
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 23

- (1) MKKE menyampaikan Hasil Pemeriksaan dan keputusan sidang MKKE berupa rekomendasi kepada Pejabat pada satu satuan kerja yang berwenang menjatuhkan sanksi.

- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral paling kurang pejabat pada tingkat pengawas.
- (3) Format keputusan sidang MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 24

- (1) Pegawai BNN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik mendapatkan pemberian sanksi moral melalui berita acara.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 25

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan tembusan kepada:
  - a. fungsi kepegawaian; dan
  - b. fungsi pengawasan dan pemeriksaan khusus.
- (2) fungsi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat pada:
  - a. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
  - b. Bagian Umum; atau
  - c. Subbagian umum.
- (3) fungsi pengawasan dan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus.

#### Pasal 26

- (1) Pegawai BNN yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui proses penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PEMBINAAN

### Pasal 27

- (1) Pegawai BNN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik mendapatkan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Atasan langsung;
  - b. Kepala Satuan Kerja;
  - c. Biro Kepegawaian dan Organisasi; dan
  - d. Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus.

### Pasal 28

Atasan langsung, kepala satuan kerja, dan Biro Kepegawaian dan Organisasi melakukan pembinaan dalam bentuk:

- a. membuat pencatatan;
- b. mengajukan surat keterangan permohonan pemulihan nama baik; dan/atau
- c. pembinaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus melakukan pembinaan dalam bentuk:

- a. membuat pencatatan;
- b. memberikan surat keterangan pemulihan nama baik; dan/atau
- c. pembinaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 30

- (1) Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan

penyelesaian pelanggaran kode etik.

- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melibatkan satuan kerja lain.

#### Pasal 31

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penyelesaian pelanggaran kode etik antara lain:

- a. tindak lanjut pengaduan;
- b. proses pemeriksaan di tingkat tim pemeriksaan;
- c. hasil keputusan MKKE;
- d. pembinaan pegawai; dan/atau
- e. pelaksanaan rekomendasi hasil MKKE.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 32

Seluruh pembiayaan yang timbul terkait pelaksanaan penyelenggaraan penyelesaian pelanggaran kode etik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNN.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Badan ini ditetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 680) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN  
 KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
 Telepon : (02-21) 80871566, 80871567  
 Faksimile : (02-21) 80885225, 80871592, 80871593  
 Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

**RAHASIA**

**PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK**

**NOMOR : .....**

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr. ....  
 NIP/NRP .....pangkat .....jabatan .....maka perlu dilakukan sidang  
 majelis kehormatan kode etik pegawai BNN RI
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu  
 membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang terdiri dari :
  - a. Nama : .....
  - NIP/NRP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - b. Nama : .....
  - NIP/NRP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - c. Nama : .....
  - NIP/NRP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....

d. dst.

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....  
PPK / Pejabat yang ditunjuk

NAMA.....

NIP/NRP

Tembusan:

1. ....

2. ....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN  
KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (02-21) 80871566, 80871567

Faksimile : (02-21) 80885225, 80871592, 80871593

Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

**RAHASIA**

**SURAT PANGGILAN**

**NOMOR : .....**

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara / i :

Nama : .....

NIP/NRP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

untuk menghadap kepada Majelis Kehormatan Kode Etik, pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

Untuk diperiksa / dimintai keterangan dalam sidang Majelis Kehormatan Kode Etik sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik pegawai BNN terhadap Pasal.....

3. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Ketua / Sekretaris

Majelis Kehormatan Kode Etik

Pegawai BNN

Tembusan:

1. ....

2. ....

NAMA

NIP/NRP

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN  
 KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimile : (62-21) 80885225, 80871592, 80871593

Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai BNN RI yang dibentuk berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... Tanggal ..... masing-masing :

1. Nama : .....
- NIP/NRP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- NIP/NRP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
3. Nama : .....
- NIP/NRP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
4. dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....

NIP/NRP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap pasal.....

1. Pertanyaan : .....

1. Jawaban : .....

2. Pertanyaan : .....

2. Jawaban : .....

3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama : .....

NIP/NRP : .....

Tanda Tangan : .....

.....

Majelis Kehormatan Kode Etik

Pegawai BNN

Ketua

Nama : .....

NIP/NRP : .....

Tanda Tangan : .....

Sekretaris

Nama : .....

NIP/NRP : .....

Tanda Tangan : .....

Anggota

1. Nama : .....

NIP/NRP : .....

Tanda Tangan : .....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

2. dst

ttd

HERU WINARKO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN  
KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimile : (62-21) 80885225, 80871592, 80871593

Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

**RAHASIA**

**REKOMENDASI MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK**

Kepada

Yth. ....

di

.....

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kehormatan Kode Etik sebagai berikut :

a. Pada hari.....tanggal....Majelis Kehormatan Kode Etik telah memeriksa saudara:

Nama : .....

NIP/NRP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti / tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal ... Peraturan Kepala BNN RI Nomor ... Tahun ... tentang Kode Etik Pegawai BNN yang berupa ....

Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan Kode Etik pada hari .... tanggal ....., Majelis Kehormatan Kode Etik telah memutuskan bahwa Pegawai BNN yang bersangkutan untuk:

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup / terbuka karena melanggar ketentuan ... yaitu .....
- 2) dilanjutkan pada proses penyelesaian tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  - a) Diajukan untuk dilakukan sidang disiplin.
  - b) Dikembalikan kepada induk organisasi dengan catatan pelanggaran kode etik.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral dan atau tindakan administrasi, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai BNN yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang - undangan.

....., .....

Ketua

NAMA .....

NIP / NRP

Sekretaris

Tembusan:

1. ....
2. ....

NAMA .....

NIP / NRP

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN  
KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimile : (62-21) 80885225, 80871592, 80871593  
Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

---

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**/ KEPALA SATUAN KERJA**

**NOMOR ; .....**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan .... Nomor ... tanggal .... telah dibentuk Majelis Kehormatan Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai BNN yang dilakukan oleh Saudara... NIP ..... jabatan ..... unit kerja .....
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kehormatan Kode Etik tanggal .... saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... dan memutuskan untuk.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup / terbuka.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan Kode Etik PNS;
2. Peraturan Presiden Nomor : 47 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala BNN RI Nomor: .....Tahun.... tentang Kode Etik Pegawai BNN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama : .....

NIP / NRP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

terbukti melanggar Kode Etik Pegawai BNN sebagaimana ditentukan dalam pasal ... Peraturan Kepala BNN RI nomor: ....tahun....tentang Kode Etik Pegawai BNN berupa .....

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Pejabat yang menjatuhkan sanksi moral

Tembusan:

1. ....

2. ....

NAMA .....

NIP/NRP

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU WINARKO



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 8 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN  
 KODE ETIK PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
 Telepon : (02-21) 80871566, 80871567  
 Faksimile : (02-21) 80885225, 80871592, 80871593  
 Email : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) Website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN  
 SECARA TERTUTUP / TERBUKA**

Pada hari ini .....tanggal.....bulan.....tahun..... saya :

Nama : .....  
 NIP/NRP : .....  
 Pangkat/gol : .....  
 Jabatan : .....

telah menyampaikan Keputusan .... Nomor..... tanggal ..... tentang penjatuhan  
 sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup / terbuka yang telah dibacakan secara  
 terbuka / tertutup pada tanggal .....bulan.....tahun.....tempat .....dalam  
 acara.....kepada:

Nama : .....  
 NIP/NRP : .....  
 Pangkat/gol : .....  
 Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup / Terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Yang menerima :

Nama : .....  
NIP/NRP : .....  
Tanda Tangan : .....

Yang Menyerahkan :

Nama : .....  
NIP/NRP : .....  
Tanda Tangan : .....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

HERU WINARKO